



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISNA FEBRIANSYAH alias POHANG bin IWAN KURNIAWAN (alm);**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Krisna Febriansyah alias Pohang bin Iwan Kurniawan (alm) ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024, kemudian ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Empud Mahpudin, S.H., Kartika Pratiwi, S.H., dan Vivid Anugrah, S.H., yang merupakan penasihat hukum pada Lembaga bantuan hukum Peradi yang beralamat di Jalan Pramuka nomor 30 Purwawinangun Kuningan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan penasihat hukum nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu kami.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 10 (Sepuluh) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat kotor 9.15 gram;
    - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver;
    - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
    - 1 (satu) pak plastik klip bening;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM3 0857-7422-5120.
- Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dari yang dituntut oleh Penuntut umum, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena faktor ekonomi, Terdakwa adalah satu-satunya yang tinggal bersama ibunya, Terdakwa tidak berbelit-belit, sopan dan kooperatif serta hukuman yang terlalu lama bagi Terdakwa dalam lingkungan narapidana belum tentu memberikan dampak yang baik bagi masa depan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (AIm)** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Bababkanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang dan mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli sekira 09.00 Wib Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ditelpon melalui *whatsapp* oleh Sdr. ALDI (DPO) dengan nomor Whatsapp +62857-2226-6004 untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) yaitu mengambil lalu menempelkan/menebarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. ALDI (DPO) dengan balasan upah akan diberikan narkoba jenis shabu dan uang namun tidak ditentukan berapa nominal yang diberikan yang diberikan saat pekerjaan tersebut selesai. Kemudian Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) setuju menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. ALDI (DPO) selanjutnya Sdr. ALDI (DPO) mengirimkan foto map/peta narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG serta Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG untuk segera mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai map/peta yang sudah diberikan kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG. Kemudian Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan umum ke daerah Kecamatan Penggung Kabupaten Cirebon. Sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan Kecamatan Penggung Kabupaten Cirebon sesuai foto map/peta yang dikirimkan oleh Sdr. ALDI (DPO) kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm).

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG kembali ke rumahnya di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan membuka paket narkoba jenis shabu untuk menimbang jumlah narkoba jenis shabu agar dibuat menjadi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing 15 (lima belas) paket seberat 0,34 gram dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu masing masing seberat 0,75 gram atas dasar perintah dari Sdr. ALDI (DPO).

- Bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG agar 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan pada tempat yang diarahkan oleh Sdr. ALDI (DPO). Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG menempelkan 20 (dua puluh) paket

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah melakukan penempelan terhadap narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG kembali pulang ke rumah dan Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG agar sisa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG untuk dibuatkan paketan dengan masing-masing seberat 0,34 gram. Namun Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG hanya berhasil membuat 6 (enam) narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG mendapat kabar dari Sdr. ALDI (DPO) agar segera menempelkan seluruh narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Akan tetapi sebelum Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG menempel narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG berinisiatif untuk menyisahkan narkotika jenis shabu ke dalam 2 plastik klip bening dengan niatan untuk Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) pakai sendiri lalu Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG memasukan 8 (delapan) peket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang garam Filter dibungkus plastik warna hitam lalu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG berjalan kaki menempelkan barang tersebut di pinggir Jl. Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG memfoto lokasi penempelan narkotika jenis shabu tersebut dan mengirimkan kepada Sdr. ALDI (DPO) lalu Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG agar menunggu serta memantau dari jarak jauh hingga paket narkotika jenis shabu tersebut di ambil oleh pemesannya. Namun sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG sedang menunggu di pinggir Jl. Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan anggota pihak Kepolisian Resor Kuningan yaitu saksi DIMAS ARGIA BIANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. menghampiri Terdakwa KRISNA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) kemudian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Lalu saksi DIMAS ARGABANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. melakukan pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) dan ditemukan foto paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG tempelkan di pinggir Jl. Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian saksi DIMAS ARGABANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. meminta Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG untuk menunjukan paket narkoba jenis tersebut dan Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Lalu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam. Kemudian saksi DIMAS ARGABANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) yang beralamat di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merk Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm).

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa **KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7025 diberi nomor barang bukti 1745/2024/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kode "A" dan "B" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4588 gram diberi nomor barang bukti 1746/2024/OF;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan kode "D" s.d. "J" berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5055 gram diberi nomor barang bukti 1747/2024/OF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1745/2024/OF s.d. 1747/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram** tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Bababkanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Juli sekira 09.00 Wib Terdakwa **KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN**



(Alm) ditelpon melalui *whatsapp* oleh Sdr. ALDI (DPO) dengan nomor Whatsapp +62857-2226-6004 untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) yaitu mengambil lalu menempelkan/menebarkan narkoba jenis shabu milik Sdr. ALDI (DPO) dengan balasan upah akan diberikan narkoba jenis shabu dan uang namun tidak ditentukan berapa nominal yang diberikan yang diberikan saat pekerjaan tersebut selesai. Kemudian Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) setuju menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. ALDI (DPO) selanjutnya Sdr. ALDI (DPO) mengirimkan foto map/peta narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG serta Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG untuk segera mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai map/peta yang sudah diberikan kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG. Kemudian Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG langsung berangkat dengan menggunakan kendaraan umum ke daerah Kecamatan Penggung Kabupaten Cirebon. Sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan Kecamatan Penggung Kabupaten Cirebon sesuai foto map/peta yang dikirimkan oleh Sdr. ALDI (DPO) kepada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm).

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG kembali ke rumahnya di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan membuka paket narkoba jenis shabu untuk menimbang jumlah narkoba jenis shabu agar dibuat menjadi 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing 15 (lima belas) paket seberat 0,34 gram dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu masing masing seberat 0,75 gram atas dasar perintah dari Sdr. ALDI (DPO).
- Bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG agar 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan pada tempat yang diarahkan oleh Sdr. ALDI (DPO). Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG menempelkan 20 (dua puluh) paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah melakukan penempelan terhadap narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG kembali pulang ke rumah dan Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG agar sisa narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG untuk dibuatkan paketan dengan masing-masing seberat 0,34 gram. Namun Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG hanya berhasil membuat 6 (enam) narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 2 (dua) gram.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG mendapat kabar dari Sdr. ALDI (DPO) agar segera menempelkan seluruh narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Akan tetapi sebelum Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG menempel narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG berinisiatif untuk menyisahkan narkotika jenis shabu ke dalam 2 plastik klip bening dengan niatan untuk Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) pakai sendiri lalu Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG memasukan 8 (delapan) peket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang garam Filter dibungkus plastik warna hitam lalu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG berjalan kaki menempelkan barang tersebut di pinggir Jl. Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG memfoto lokasi penempelan narkotika jenis shabu tersebut dan mengirimkan kepada Sdr. ALDI (DPO) lalu Sdr. ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG agar menunggu serta memantau dari jarak jauh hingga paket narkotika jenis shabu tersebut di ambil oleh pemesannya. Namun sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG sedang menunggu di pinggir Jl. Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan anggota pihak Kepolisian Resor Kuningan yaitu saksi DIMAS ARGIA BIANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. menghampiri Terdakwa KRISNA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) kemudian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Lalu saksi DIMAS ARGABANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. melakukan pengecekan terhadap *handphone* Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) dan ditemukan foto paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG tempelkan di pinggir Jl. Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian saksi DIMAS ARGABANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. meminta Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG untuk menunjukan paket narkoba jenis tersebut dan Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Lalu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam. Kemudian saksi DIMAS ARGABANTORO, S.E. dan YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H. melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm) yang beralamat di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan ditemukan 2 (dua) peket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merk Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm).

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa **KRISNA FEBRIANSYAH Als POHANG Bin IWAN KURNIAWAN (Alm)** setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan Pemeriksaan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip dengan kode "A" yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7025 diberi nomor barang bukti 1745/2024/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kode "A" dan "B" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4588 gram diberi nomor barang bukti 1746/2024/OF;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan kode "D" s.d. "J" berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5055 gram diberi nomor barang bukti 1747/2024/OF.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1745/2024/OF s.d. 1747/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram** tersebut dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DIMAS ARGHA BIANTORO, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Desa Babakanreuma, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa di pinggir Jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa yang mana pada *handphone* tersebut ditemukan foto paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa tempelkan di pinggir Jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi meminta Terdakwa menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil paket narkoba jenis shabu dan membuka paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di lokasi kejadian ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merek Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain wama hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik wama hitam ditemukan yang ditemukan di pinggir jalan raya Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan menurut pengakuan Terdakwa milik Aldi;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Aldi, yaitu pada tanggal 7 Juli 2024, Terdakwa dihubungi oleh Aldi melalui Whatsapp yang menawarkan untuk mengambil dan menempelkan narkoba jenis shabu miliknya, kemudian Aldi mengirimkan foto peta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Kabupaten Cirebon sesuai foto map yang dikirimkan Aldi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan dari Aldi untuk mengambil lalu menebarkan Narkoba jenis shabu, yaitu pada bulan Maret 2024 sekira 15 (lima belas) paket, pengambilan yang kedua di bulan April

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sebanyak 15 (lima belas) paket dan pengambilan yang ketiga di bulan Juli 2024 sebanyak 15 (lima belas) paket;

- Bahwa Aldi menjanjikan memberikan imbalan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM30857-7422-5120, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YAKRUM RISKI NOVANDRI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Desa Babakanreuma, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi menangkap Terdakwa di pinggir Jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa yang mana pada *handphone* tersebut ditemukan foto paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah terdakwa tempelkan di pinggir Jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian Saksi meminta Terdakwa menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil paket narkoba jenis shabu dan membuka paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di lokasi kejadian ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam, kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merek Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain wama hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;

- Bahwa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik wama hitam ditemukan yang ditemukan di pinggir jalan raya Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan menurut pengakuan Terdakwa milik Aldi;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Aldi, yaitu pada tanggal 7 Juli 2024, Terdakwa dihubungi oleh Aldi melalui Whatsapp yang menawarkan untuk mengambil dan menempelkan narkoba jenis shabu miliknya, kemudian Aldi mengirimkan foto peta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Kabupaten Cirebon sesuai foto map yang dikirimkan Aldi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan dari Aldi untuk mengambil lalu menebarkan Narkoba jenis shabu, yaitu pada bulan Maret 2024 sekira 15 (lima belas) paket, pengambilan yang kedua di bulan April 2024, sebanyak 15 (lima belas) paket dan pengambilan yang ketiga di bulan Juli 2024 sebanyak 15 (lima belas) paket;

- Bahwa Aldi menjanjikan memberikan imbalan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM30857-7422-5120, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara timbangan taksiran nomor 168/13186/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dede Iswandi selaku pimpinan cabang pegadaian, dan Brigpol Ridwan Fauzi yang menerima, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti 10 paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat paket: sebagai berikut:

- a. Paket A seberat 4,11 (empat koma satu satu) gram;
- b. Paket B seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- c. Paket C seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
- d. Paket D seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- e. Paket E seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- f. Paket F seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- g. Paket G seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- h. Paket H seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- i. Paket I seberat 0,30 (nol koma tiga) gram;
- j. Paket J seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Dengan total berat kotor seluruhnya adalah 9,15 (sembilan koma satu lima) gram;

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti no. Lab : 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 10 (sepuluh) paket yang disita dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip kode A sejumlah 3,7025 (tiga koma tujuh nol dua lima) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan kode A, dan B seberat 2,4588 (dua koma empat lima delapan delapan) gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kode D sampai dengan J seberat 1,5055 (satu koma lima nol lima lima) gram mengandung narkoba jenis Metamfetamina, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 3,6916 (tiga koma enam sembilan satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip seberat 2,4321 (dua koma empat tiga dua satu) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat 1,4963 (satu koma empat sembilan enam tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Kepolisian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam di pinggir jalan Mochamad Yamin alamat Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merek Camry wama silver didalam 1 (satu) buah tas kain wama hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang bernama Aldi, dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Aldi yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil lalu menempelkan/menebarkan narkoba jenis shabu miliknya dan akan diberikan narkoba jenis shabu dan uang namun tidak ditentukan berapa nominal yang diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai, kemudian Terdakwa sepakat menerima tawaran pekerjaan dari Aldi tersebut lalu Aldi mengirimkan foto map/peta narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut sesuai map/peta yang sudah diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan umum ke daerah Kecamatan Penggung Kabupaten Cirebon kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan Kecamatan Penggung Kabupaten Cirebon sesuai foto map/peta yang dikirimkan oleh Aldi kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan membuka paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Aldi menyuruh Terdakwa untuk menimbang jumlah narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa membuat 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu di bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing 15 (lima belas) paket seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu masing

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram kemudian setelah selesai Aldi menyuruh Terdakwa agar 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut ditempelkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menempelkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan Aldi menyuruh Terdakwa agar narkoba jenis shabu yang tersisa ada pada Terdakwa di buatkan menjadi paket dengan masing masing seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram namun Terdakwa hanya membuat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari Aldi untuk segera menempelkan seluruh narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa, lalu Terdakwa menyisihkan narkoba jenis shabu ke dalam 2 (dua) plastik klip bening untuk dipakai, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa memasukkan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pak plastik klip warna bening tersebut ke dalam bungkus bekas rokok merk Gudang garam Filter dibungkus plastik warna hitam lalu Terdakwa jalan kaki menempelkan barang tersebut di pinggir Jalan Mochammad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, setelah itu Terdakwa mengambil foto lokasi Terdakwa, dan Terdakwa menempelkan narkoba jenis shabu tersebut dan kirimkan kepada Aldi, lalu Aldi menyuruh Terdakwa menunggu dan memantau dari jarak jauh hingga paket narkoba jenis shabu tersebut diambil namun sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Mochammad Yamin alamat Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pihak Kepolisian resor Kuningan menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan ditemukan foto paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa tempelkan di pinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan kemudian pihak Kepolisian Resor Kuningan meminta Terdakwa untuk menunjukan paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut dan ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening yang dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik wama hitam kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Dusun Wage RT 001 RW 002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merk Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain wama hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Aldi menjanjikan akan memberikan imbalan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM30857-7422-5120, 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan, dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti no. Lab : 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt diketahui berat netto dari 10 paket barang bukti adalah 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka sisa barang bukti menjadi 7,62 (tujuh koma enam dua) gram, maka penulisan barang bukti akan mengikuti penulisan berat barang bukti sebagaimana bukti surat laboratoris kriminalistik barang bukti no. Lab : 3610/NNF/2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat netto 7,62 (tujuh koma enam dua) gram (sebelum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris berat barang bukti sejumlah 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram);

2. 1 (satu) unit *Handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM30857-7422-5120;

3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver;

4. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

5. 1 (satu) buah plastik warna hitam,

6. 1 (satu) pak plastik klip bening;

7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam di pinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merek Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain wama hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Aldi yang mana pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil lalu menempelkan/menebarkan narkotika dengan imbalan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Aldi mengirimkan foto map/peta narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai map/peta yang sudah diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan foto paket narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam, sebelumnya sudah Terdakwa tempelkan di pinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara timbangan taksiran nomor 168/13186/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti 10 paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor seluruhnya adalah 9,15 (sembilan koma satu lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti no. Lab : 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 10 (sepuluh) paket yang disita dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip kode A sejumlah 3,7025 (tiga koma tujuh nol dua lima) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan kode A, dan B seberat 2,4588 (dua koma empat lima delapan delapan) gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kode D sampai dengan J seberat 1,5055 (satu koma lima nol lima lima) gram mengandung narkoba jenis Metamfetamina sehingga total barang bukti adalah seberat 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram), dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 3,6916 (tiga koma enam sembilan satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip seberat 2,4321 (dua koma empat tiga dua satu) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat 1,4963 (satu koma empat sembilan enam tiga) gram dengan total sisa barang bukti adalah 7,62 (tujuh koma enam dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu orang-orang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa KRISNA FEBRIANSYAH alias POHANG bin IWAN KURNIAWAN (alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)



**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang berkesesuaian dengan bukti surat dan barang bukti didapat fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa, ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam di pinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, kemudian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Wage RT.001 RW.002 Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan merek Camry warna silver didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berada didalam kamar mandi rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Aldi yang mana pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 09.00 WIB menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil lalu menempelkan/menebarkan narkotika dengan imbalan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Aldi mengirimkan foto map/peta narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai map/peta yang sudah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) unit *handphone* merk iTel type P40 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan foto paket narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam, sebelumnya sudah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempelkan di pinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara timbangan taksiran nomor 168/13186/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti 10 paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor seluruhnya adalah 9,15 (sembilan koma satu lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti no. Lab : 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 10 (sepuluh) paket yang disita dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip kode A sejumlah 3,7025 (tiga koma tujuh nol dua lima) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan kode A, dan B seberat 2,4588 (dua koma empat lima delapan delapan) gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kode D sampai dengan J seberat 1,5055 (satu koma lima nol lima lima) gram mengandung narkoba jenis Metamfetamina sehingga total barang bukti adalah seberat 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram), dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 3,6916 (tiga koma enam sembilan satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip seberat 2,4321 (dua koma empat tiga dua satu) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat 1,4963 (satu koma empat sembilan enam tiga) gram dengan total sisa barang bukti adalah 7,62 (tujuh koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam daftar narkoba dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba pada nomor 61 tertulis bahwa Metamfetamina termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam 1 (satu) buah bungkus bekas rokok gudang garam filter dibungkus oleh plastik warna hitam di pinggir jalan Mochamad Yamin Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, diletakkan oleh Terdakwa yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dan barang bukti 2 (dua) paket narkoba berada di rumah Terdakwa, maka berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dilakukan secara tanpa hak dan karenanya bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

**Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti no. Lab : 3610/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 10 (sepuluh) paket yang disita dari Terdakwa dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip kode A sejumlah 3,7025 (tiga koma tujuh nol dua lima) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bertuliskan kode A, dan B seberat 2,4588 (dua koma empat lima delapan delapan) gram, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kode D sampai dengan J seberat 1,5055 (satu koma lima nol lima lima) gram mengandung narkotika jenis Metamfetamina sehingga total barang bukti adalah seberat 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram), dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 3,6916 (tiga koma enam sembilan satu enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip seberat 2,4321 (dua koma empat tiga dua satu) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip dengan berat 1,4963 (satu koma empat sembilan enam tiga) gram dengan total sisa barang bukti adalah 7,62 (tujuh koma enam dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menguasai 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan total seluruhnya adalah 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram, sehingga barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu memenuhi unsur “narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan tidak ada bukti yang mendukung tentang adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selain dari keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri tentang bagaimana barang bukti paket narkotika tersebut ada pada Terdakwa dan sebagian barang bukti narkotika tersebut diletakkan pada suatu tempat oleh Terdakwa berdasarkan perintah orang lain, dan Saksi-Saksi yang hadir hanya memberikan keterangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan pada saat Saksi-Saksi tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan, maka keterangan yang berasal dari keterangan Terdakwa tersebut merupakan testimonium de auditu, namun menurut Majelis Hakim tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur yang ada pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk tidak dapat membuktikan tentang proses jual beli, dan keuntungan Terdakwa dari orang lain atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana terdapat ancaman pidana denda, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, jika pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika maka diganti dengan pidana penjara, oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, dan denda, maka apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat netto 7,62 (tujuh koma enam dua) gram (sebelum pemeriksaan laboratoris berat barang bukti sejumlah 7,6668 (tujuh koma enam enam delapan) gram) yang dikuasai Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital merek Camry warna silver, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM30857-7422-5120, yang digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan narkoba, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti *handphone* tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisna Febriansyah alias Pohang bin Iwan Kurniawan (Alm)** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan jumlah berat netto 7,62 (tujuh koma enam dua) gram (sebelum pemeriksaan laboratoris berat barang bukti sejumlah 7,6668 (tujuh koma enam enam enam delapan) gram);
- 2) 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver;
- 3) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah plastik warna hitam,
- 5) 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 6) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 7) 1 (satu) unit *Handphone* merk Itel P40 warna hitam berikut simcard IM30857-7422-5120;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Adri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., dan Tities Asrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Cecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.**

**Adri, S.H.**

**Tities Asrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Sadikin, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkoba)